

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2012
PADA KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM JALAN PANDANARAN**

Oleh:

Nur Farida Sulsiah, Ari Subowo, Maesaroh.

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profeesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404

Lama: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Email: nurfaridasulsiah@gmail.com

ABSTRACT

Retribution parking service at the edge of the public road is one of the pocket of local reveue receipts of Semarang. Policies parking of retribution collection services by public road set in Semarang City Regulation No.2 of 2012. Retribution parking services at the edge of the public road itself is the collection of retribution for service by the public treet parking is provide by the city of Semarang. Although the existing regulations governing the of retribution collection parking services at the edge of the public road Semarang, the target of retribution is not maximized. In addition, there are still illegal parking and illegal parking attendants.

This study aims to determine how to implementation of the policy of retribution collection services by the public street parking Semarang also to know the driving factors and obstacles in the implementation of the polivy. The method use in this research is descriptive qualitative method. In this study the author used four appropriateness of the policy of Riant Nugroho to determine the effectiveness of policy implementation and implementation of Edwards III theory to determine the factors that effect the implementation of the policy. The results showed that the fact service retribution policy on public road flexible edge in the field so as to make the policy is weak and has not been able to overcome the problem of parking in the city of Semarang. The ammount of red tape involved and the limited resources especially supporting facilities for parking attendants become an obstacle to the implementation of policies in the edge of the parking service retribution public roads.

Key words: implementation, retribution, parking, public roadside.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah menjadi kewenangan setiap daerah sejak diberlakukannya UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya UU tersebut, setiap daerah memiliki wewenang mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Regulasi yang mendampingi UU No 32 Tahun 2004 adalah UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah. Seperti dalam UU No 33 Tahun 2004, yang menjadi salah satu kewenang daerah adalah kewenangan dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang ada di daerah tersebut yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Kota Semarang sebagai daerah otonom juga berusaha meningkatkan penerimaan daerahnya dengan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Salah satunya melalui retribusi daerah di Kota Semarang. Dari sekian banyak jenis retribusi, parkir merupakan salah satu dari jenis retribusi jasa umum yang cukup potensial dalam mengisi kas daerah, sebab tiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor di kota Semarang semakin bertambah. Salah satu contohnya adalah peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda dua pada

tahun 2010 sebanyak 119.019 unit menjadi 151.286 unit pada tahun 2011. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, logikanya akan semakin banyak kendaraan yang parkir sehingga pendapatan dari sektor parkir juga akan bertambah.

Parkir sendiri merupakan bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan dimungkinkan bekerjasama dengan pihak swasta. Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota seperti parkir tepi jalan umum dan parkir di sekitar lokasi event insidental (bersifat massal) yang diselenggarakan di Kota Semarang disebut retribusi parkir. Sedangkan penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut pajak parkir dan pengelolaannya dilakukan oleh DPKAD Kota Semarang.

Untuk tarif retribusi parkir yang ada di Kota Semarang diatur dengan Perda Kota Semarang. Sayangnya pendapatan dari retribusi parkir belum memenuhi target seperti yang diharapkan. Pada tahun 2004 hingga tahun 2012, perda yang mengatur tentang retribusi parkir di tepi jalan umum kota Semarang adalah Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di

Tepi Jalan Umum. Selama regulasi ini berlaku pengelolaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum bekerjasama dengan pihak swasta. Pencapaian target tertinggi hanya sekitar 69,32 % pada tahun 2008 selebihnya penerimaan dari retribusi parkir kurang dari 50%. Pada awalnya tidak tercapainya target ini disinyalir karena terjadi kebocoran dalam pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum sehingga pemerintah kota Semarang beberapa kali mengganti model pengelolaan parkir.

Setelah menggunakan berbagai macam model pengelolaan parkir, namun target belum juga tercapainya, maka pemerintah kota Semarang mengganti perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 dengan perda Kota Semarang Nomor 2 tahun 2012 di dalamnya pemerintah kota Semarang menaikkan tarif parkir menjadi dua kali lipat dan mengganti model pengelolaan dengan model pengelolaan sendiri. Meskipun tarif retribusi parkir telah dinaikkan menjadi dua kali lipat namun pendapatan dari retribusi parkir masih belum memenuhi target. Pada tahun 2012, pendapatan retribusi parkir mencapai 2.362.948.200. sedangkan pada tahun 2013, dimana tarif baru mulai diberlakukan, dari target 5.853.120.000 hanya tercapai 3.251.208.300 atau sekitar 44,45 %. Padahal pada regulasi yang baru, tarif parkir biasa sudah dinaikkan menjadi dua

kali lipat dari tarif lama. Secara otomatis tarif pada parkir insidentil juga naik empat kali lipat dari tarif lama.

Dalam pelaksanaan regulasi retribusi parkir tepi jalan umum ini juga ditemukan beberapa kasus pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan Perda Kota Semarang Nomor 2 tahun 2012. Suatu contoh pemilik kendaraan tidak diberi SKRD atau karcis parkir sebagai bukti pemungutan retribusi. Pemilik kendaraan bermotor hanya diberi kartu kendali parkir yang berisi nomor urut parkir. Bahkan adapula pemilik kendaraan yang tidak diberi karcis parkir maupun kartu kendali. Pada kasus ini, rata-rata pemilik kendaraan tidak mempermasalahkan tidak diberikannya karcis parkir atau tidak diberi kartu kendali. Sedikit dari pemilik kendaraan yang atas kesadaran diri sendiri meminta karcis parkir kepada juru parkir.

Ditemukan pula kasus tidak sesuainya tarif retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi. Pada event yang diadakan oleh salah satu operator telepon seluler di bulan juni 2014, tarif kendaraan bermotor roda dua untuk sekali parkir dipatok 3000 rupiah. Pada karcis parkir tersebut tulisan tarif 1000 rupiah dicoret dan diganti dengan 3000 rupiah. Seharusnya tarif untuk kendaraan bermotor roda dua hanya sebesar 2000 rupiah karena ini termasuk parkir insidentil dimana tarif parkir menjadi

duakali lipat dari tarif parkir biasa. Ada pula kasus dimana tarif retribusi parkir untuk kendaraan bermotor roda dua sebesar 500 rupiah untuk sekali parkir dan tidak diberi karcis parkir karena juru parkir yang memungut retribusi bukanlah anggota juru parkir Dishubkominfo Kota Semarang.

Tidak sedikitnya parkir liar dan juru parkir liar di Kota Semarang juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Dishubkominfo Kota Semarang. Titik parkir liar yang memanfaatkan jalan raya dan trotoar banyak dijumpai di sepanjang jalan-jalan utama seperti jalan Pandanaran, jalan Pemuda, dan Kawasan Simpang Lima. Penertiban parkir liar dan juru parkir liar yang diadakan bersama Satpol PP tidak membuahkan hasil. Mayoritas dari juru parkir liar enggan untuk menjadi anggota juru parkir Dishubkominfo Kota Semarang.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Pada Kasus Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Jalan Pandanaran
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

C. Kerangka Teori

C.1 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho terdapat empat prinsip ketepatan untuk mengetahui

keefektifan proses implementasi kebijakan (Nugroho, 2006, hal.137).

1. ketepatan Kebijakan
2. ketepatan pelaksana
3. ketepatan target
4. ketepatan lingkungan

C.2 Teori George C. Edwards III (1980)

Menurut George C Edwards III terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Struktur Birokrasi
2. Sumberdaya
3. Komunikasi
4. Disposisi

C.3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Menurut Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 pasal 32 dijelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pemungutan retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum. Petunjuk pelaksanaan dari kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan perwal Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2013.

D. Metode Penelitian

D.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang fenomena yang terjadi misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan

lain lain, secara hoistik dan dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, foto, wawancara maupun dokumentasi.

D.2 Situs Penelitian

Situs penelitan dalam penelitian ini adalah UPT Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang dan Sepanjang Jalan Pandanaran Kota Semarang.

D.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penentuan subjek penelitian atau informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Subjek penelitian dari penelitian ini antara lain:

1. Kasi Parkir Khusus dan Parkir Umum
2. Bendahara Bidang Parkir Dishubkominfo Kota Semarang
3. Petugas Pengumpul Dishubkominfo Kota Semarang
4. Juru Parkir

D.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini seperti kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, dan foto.

D.5 Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari secara langsung dari informan, melalui kegiatan wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen lapangan

atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

D.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

D.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam menganalisis data mengenai implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang, peneliti melakukan tahapan berikut:

1. Peneliti melakukan prasurvey ke dinas terkait atau lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diteliti.
2. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi mengenai fokus penelitian.
3. Dari data yang terkumpul di lapangan, data tersebut direduksi dengan merangkum hasil wawancara dan memilih data mana yang bisa digunakan sehingga di peroleh data yang lebih sederhana.
4. data hasil reduksi tersebut disajikan dalam bentuk uraian teks dan dianalisis.
5. Tahap terakhir peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis sehingga menghasilkan

pengetahuan baru dari objek yang diteliti.

D.8 Kualitas Data

Pada penelitian ini, penulis menguji kualitas data menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Sehingga terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. (Sugiyono, 2009, hal.273)

PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Pada Kasus Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Jalan Pandanaran

1. Ketepatan Kebijakan

Tujuan dari kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini adalah untuk mengatasi masalah parkir di tepi jalan umum yang ada di Kota Semarang seperti masalah penataan parkir, parkir liar dan pencapaian retribusi parkir di tepi jalan umum. Namun pada kenyataannya, kebijakan ini belum mampu mengatasi masalah parkir di Kota Semarang. Karena Kebijakan ini bersifat fleksibel di lapangan sehingga mudah muncul celah-celah untuk melakukan penyimpangan dalam proses implementasi kebijakan.

2. Ketepatan Pelaksana

Penentuan siapa yang akan menjadi menduduki posisi agen pelaksana dilakukan dengan 3 cara yaitu penunjukan langsung oleh Kepala Dishubkominfo, secara suka rela dan gabungan dari cara satu dan dua. Secara umum agen pelaksana kebijakan mengetahui prosedur pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Namun dalam prakteknya dilapangan masih tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku terutama dilakukan oleh juru parkir. Penyimpangan tersebut seperti ketidaksesuaian tarif dan tidak memberi bukti parkir kepada pengguna jasa parkir.

3. Ketepatan Target

Target dari kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah wajib retribusi yang termasuk didalamnya yaitu masyarakat pengguna jasa parkir, juru parkir, petugas dan bendahara parkir. Wajib retribusi telah siap dan menerima kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang baru. Pengguna jasa parkir tidak keberatan dengan adanya kenaikan tarif parkir.

4. Ketepatan Lingkungan

Masih banyak pengguna jasa parkir yang membayar tidak sesuai tarif dan belum memiliki kesadaran untuk meminta bukti parkir. Hal tersebut secara tidak langsung mendukung penyimpangan yang dilakukan oleh juru parkir. Juru parkir

yang juga merupakan wajib retribusi juga belum memiliki kesadaran untuk menjadi anggota juru parkir Dishubkominfo Kota Semarang karena takut dibebani potensi setoran. Terdapat pula oknum yang meminta uang keamanan kepada juru parkir dan biasanya oknum tersebut adalah penduduk sekitar maupun orang yang menguasai daerah sekitar titik parkir.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1. Struktur Birokrasi

Prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tertulis pada perwal Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan dijelaskan kembali pada saat sosialisasi. karena tupoksi agen pelaksana yang kurang jelas dan kurang rinci masih ada dari agen pelaksana yang melaksanakan pemungutan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku terutama juru parkir meskipun telah diberi sosialisasi oleh pihak Dishubkominfo. Selain itu terdapat penyebaran tanggung jawab yang melibatkan Satpol PP dan Satlantas Kota Semarang dalam bentuk koordinasi pada kegiatan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir seperti pada saat pengendalian

parkir, rekayasa lalu lintas dan razia parkir liar.

2. Sumberdaya

Sumberdaya manusia yang mengimplementasikan kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum cukup tersedia jumlahnya dan cukup berkualitas. Informasi yang didapat terkait implementasi kebijakan juga disampaikan secara terus menerus agar agen pelaksana paham akan isi kebijakan dan dapat mengambil langkah apabila ada kejadian insidental. Namun sayangnya beberapa fasilitas penunjang implementasi belum tersedia terutama sarana dan prasarana untuk juru parkir. Ada pihak lain yang menyediakan fasilitas penunjang berupa rompi untuk beberapa juru parkir.

3. Komunikasi

Informasi di komunikasikan mengalir dari atas kebawah atau secara top down dan dilakukan secara jelas dan konsisten terbukti dari adanya sosialisasi dan penyampaian secara tidak formal. Komunikasi yang terjalin dalam implementasi kebijakan ini antara lain komunikasi dengan wajib retribusi sebagai target kebijakan dan pihak lain yang berupa koordinasi dilapangan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan kebijakan lain..

4. Disposisi

Agen pelaksana memiliki komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan yang terbukti dari naiknya pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum secara perlahan. Sikap demokrasi yang terjadi dilapangan dimana juru parkir dan petugas pengumpul bebas memilih tempat pemungutan retribusi parkir asal tidak di daerah larangan parkir. Sedangkan untuk tarif parkir merupakan wewenang dari pihak Dishubkominfo Kota Semarang.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kebijakan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang tepat untuk mengatasi masalah parkir di Kota Semarang seperti masalah parkir liar, penataan parkir dan pencapaian retribusi parkir. Sebab untuk masalah parkir liar dan penataan parkir tidak dibahas dalam kebijakan ini. Begitu pula dengan permasalahan pencapaian retribusi parkir meskipun telah diatur mengenai tarif dan alur pemungutan retribusi namun prosedur pelaksanaan dan tupoksi dari pelaksana kebijakan kurang jelas sehingga menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Ketidak jelasan petunjuk pelaksanaan ini seperti tidak dijelaskan mengenai maksud pemberian bukti parkir dan berapakah tarif retribusi yang seharusnya dibayar oleh wajib retribusi

apakah sukarela atau sesuai dengan nominal yang tertera pada bukti parkir. Sehingga banyak timbul celah untuk melakukan penyimpangan.

Selain itu masih banyaknya juru parkir yang belum terdaftar dan enggan menjadi anggota juru parkir Dishubkominfo karena kurangnya sosialisasi dari Dishubkominfo menjadikan pendapatan retribusi parkir tidak maksimal sebab juru parkir tidak resmi setorannya digabung dengan juru parkir resmi. Berkaitan dengan wajib retribusi sebagai target dari kebijakan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pada umumnya wajib retribusi menerima kenaikan tarif parkir menjadi dua kali lipat seperti masyarakat yang menggunkan jasa pelayanan parkir menerima kenaikan tarif parkir asalkan mendapatkan pelayanan yang sesuai. Namun dalam pelaksanaannya tidak sedikit juru parkir yang tidak memberikan bukti parkir sehingga tidak sedikit pula dari masyarakat yang membayar tidak sesuai dengan tarif yang berlaku. Tidak maksimalnya pencapaian retribusi parkir juga dikarenakan masyarakat sekitar lingkungan kebijakan yang menjadi juru parkir liar dan ada pula yang memungut uang dari juru parkir resmi sebagai uang keamanan. Ini merupakan bukti bahwa sikap dari masyarakat sebagai target kebijakan mempengaruhi hasil implementasi

kebijakan. Untuk hubungan dengan lingkungan luar organisasi, seperti hubungan dengan Satlantas terdapat tumpangtindih dalam pelaksanaan kebijakan. Misalnya pada kasus penataan parkir Dishubkominfo telah menentukan titik parkir namun dari sisi manajemen lalu lintas hal tersebut dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas.

B. SARAN

1. Memperjelas petunjuk pelaksanaan kebijakan

Pada point pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru parkir belum dicantumkan mengenai besarnya tarif yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi apakah sesuai dengan yang tertulis pada bukti parkir atau sukarela. Karena masih ada wajib retribusi yang membayar retribusi tidak sesuai dengan tarif yang berlaku. Belum dijelaskan pula dimana tempat pembayaran dari juru parkir ke petugas pengumpul. Perlu adanya kejelasan tempat pembayaran retribusi agar tidak terjadi kebocoran retribusi karena tidak jarang dari petugas pengumpul yang beralasan setoran dari juru parkir kurang.

2. Penyediaan sarana dan prasarana untuk juru parkir

Implementasi kebijakan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang maksimal pelaksanaannya karena minimnya sarana dan prasarana

yang dimiliki oleh juru parkir. Pengadaan fasilitas tersebut dapat diberikan satu paket ketika juru parkir mendaftar sebagai anggota juru parkir Dishubkominfo.

3. Sosialisasi kepada wajib retribusi terkait kenaikan tarif retribusi parkir

Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat yang tidak sekedar memberitahukan mengenai tarif tapi juga mengajak masyarakat untuk meminta karcis parkir agar mengurangi kebocoran pendapatan retribusi parkir. Selain itu perlu juga diadakan sosialisasi kepada juru parkir tentang himbuan menjadi anggota juru parkir Dishubkominfo.

4. Pendataan titik parkir dan juru parkir

Pendataan titik parkir dan juru parkir secara berkala perlu dilakukan untuk mengontrol besarnya potensi pendapatan dari retribusi parkir. Besarnya nominal potensi setoran juga dapat dinaikkan setelah mengetahui potensi parkir di titik parkir sehingga pemasukan dari retribusi parkir dapat bertambah. Dengan pendataan secara berkala juga dapat mengurangi munculnya titik parkir dan juru parkir liar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alwasilah, Chaedar. 2002. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta : Pustaka Jaya
- BPS Kota Semarang : *Kota Semarang dalam Angka 2012*
- BPS Kota Semarang : *Kota Semarang dalam Angka 2013*
- Dunn, William N. 2003. *Pegantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- Faisal, Sanapiah .1990. *Penelitian Kualitatif dasar-dasar dan aplikasi*.Malang : IKIP YA3 Malang
- Kartiwa, Asep. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Keban, Yeremias T.. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava media
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2011. *Publik Policy*. Yogyakarta: Elex Media Komputindo.
- Parson, Wayne. 2008. *Publik policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Patton, Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah: edisi Revisi*. Yogyakarta : UII Pers.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP Semarang
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo

PERATURAN

Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Retribusi Jasa Umum

Perwal Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2013
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum